



KEPALA
BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia melalui pendidikan formal di dalam negeri dan di luar negeri, perlu diberikan tugas belajar dan izin belajar yang dilakukan secara selektif;
- b. bahwa Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor PER-003/KEPALA/BAKAMLA/VI/2015 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan pelaksanaan tugas belajar dan izin belajar;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54941);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60371);
 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
 4. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380);
 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
 6. Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegakan Displin dan Pemberian Penghargaan serta Pengenaan Sanksi bagi Personel di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;
 7. Peraturan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1100);

8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bakamla RI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
2. Kepala Badan Keamanan Laut yang selanjutnya disebut Kepala Bakamla adalah pimpinan Bakamla yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Bakamla RI.
3. Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bakamla RI.
4. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pemberian tugas belajar dan izin belajar.
5. Bagian Kepegawaian adalah Bagian yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang Sumber Daya Manusia Bakamla RI.

6. Unit Kerja adalah unit kerja di lingkungan Bakamla RI yang meliputi Sekretariat Utama dan Kedeputan.
7. Pimpinan Unit Kerja adalah pimpinan tertinggi dalam unit kerja di lingkungan Bakamla RI.
8. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bakamla RI.
9. Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan selanjutnya disingkat PNS dpk, adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi induk dan pembinaan kenaikan pangkatnya dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induknya.
10. Tugas belajar adalah salah satu wujud penghargaan terhadap PNS Bakamla RI yang berprestasi dan berpotensi untuk mengikuti pendidikan formal di Perguruan Tinggi terakreditasi, di dalam dan di luar negeri dengan biaya dari pemerintah, lembaga internasional dan lembaga swasta, serta dibebaskan dari tugas dan pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
11. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara di dalam negeri sesuai dengan bidang studi yang direkomendasikan atas biaya sendiri dan tidak meninggalkan tugas sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil.
12. Perjanjian Tugas Belajar adalah perjanjian tertulis antara Pegawai Pelajar dengan Badan yang memuat syarat, hak, dan kewajiban para pihak sesuai peraturan perundang-undangan.
13. Ikatan Dinas adalah masa wajib kerja pada Badan Keamanan Laut Republik Indonesia bagi Pegawai Negeri Sipil yang berakhir masa tugas belajarnya.

14. Ijazah adalah surat yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan tertentu yang menyatakan bahwa seseorang telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan.
15. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan golongan dan jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian.
16. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.
17. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
18. Sponsor adalah Lembaga Pemerintah dan Lembaga Swasta baik di dalam maupun luar negeri yang memberikan dukungan pembiayaan pelaksanaan tugas belajar di Lingkungan Bakamla RI.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Bakamla RI meliputi perencanaan, penyelenggaraan dan sumber pembiayaan, persyaratan, hak dan kewajiban, perjanjian tugas belajar, prosedur, pemberian perpanjangan dan pembatalan tugas belajar, pengaktifan kembali, pembinaan dan evaluasi, dan sanksi.

Pasal 3

Tujuan Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar di Lingkungan Bakamla RI untuk menciptakan keseragaman dan tertib administrasi dalam pelaksanaan pemberian tugas belajar dan izin belajar guna peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 4

1. Penyusunan rencana kebutuhan tugas belajar dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional.
2. Rencana kebutuhan tugas belajar yang selanjutnya disebut formasi tugas belajar meliputi:
 - a. Bidang pekerjaan yang dibutuhkan (jabatan);
 - b. Program pendidikan dan disiplin ilmu yang dibutuhkan;
 - c. Kualifikasi akademik calon penerima Tugas Belajar; dan
 - d. Sumber Biaya.

BAB IV
PENYELENGGARAAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN
TUGAS BELAJAR

Pasal 5

Ketentuan Pemberian Tugas Belajar bagi PNS maupun PNS dpk harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pemberian Tugas Belajar dengan jenjang pendidikan dari SLTA sederajat ke D-III dan D-IV/S1 adalah PNS atau PNS dpk yang telah memiliki pangkat minimal Pengatur Muda Tk.I/II.b;
- b. Pemberian Tugas Belajar dengan jenjang pendidikan dari D-III ke D-IV/S1 adalah PNS atau PNS dpk yang telah memiliki pangkat minimal Pengatur Tk.I/II.d;
- c. Pemberian Tugas Belajar dengan jenjang pendidikan dari D-IV/S1 ke S1 dan S2 adalah PNS atau PNS dpk yang telah memiliki pangkat minimal Penata Muda/III.a dengan masa kerja dalam pangkat 2 (dua) tahun;
- d. Untuk bidang Ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh Bakamla RI;
- e. Mendapatkan surat tugas dari pejabat yang berwenang;
- f. Bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan SDM;
- g. Program studi dan Lembaga Pendidikan di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- h. Diterima di Perguruan Tinggi dan Program Studi yang dipersyaratkan;
- i. Bagi PNS atau PNS dpk yang menduduki jabatan struktural dapat dibebaskan dari jabatannya;

- j. Bagi PNS atau PNS dpk yang menduduki jabatan fungsional dapat dibebaskan sementara dari jabatannya;
- k. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- l. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- m. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS; dan
- n. Tidak menuntut Jabatan.

Pasal 6

Batasan usia dalam pemberian Tugas Belajar bagi PNS atau PNS dpk sebagai berikut:

- a. Usia maksimal:
 - 1) Program Diploma III, Program Diploma IV dan Program Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - 2) Program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 - 3) Program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
- b. Untuk daerah terpencil, tertinggal, dan terluar atau jabatan sangat diperlukan, usia maksimal dapat ditetapkan menjadi:
 - 1) Program Diploma III, Program Diploma IV dan Program Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 - 2) Program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
 - 3) Program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun;

Pasal 7

- 1. Persyaratan administrasi untuk mengikuti program Tugas Belajar dengan Pembiayaan dari DIPA Bakamla RI disiapkan oleh PNS/PNS dpk yang bersangkutan.

2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur di dalam Pengumuman tentang Seleksi Pemberian Tugas Belajar sesuai formasi tugas belajar yang tersedia;
3. Sekretaris Utama Bakamla RI membentuk tim seleksi Calon Peserta Tugas Belajar;
4. PNS/PNS dpk yang lolos seleksi Tugas Belajar akan ditetapkan sebagai calon peserta Tugas Belajar Bakamla RI.
5. Bagi calon peserta Tugas Belajar yang telah diterima oleh Perguruan Tinggi tempat belajar, selanjutnya diusulkan oleh Bagian Kepegawaian untuk penerbitan Surat Keputusan Tugas Belajar.
6. Surat Keputusan Tugas Belajar ditetapkan oleh Kepala Bakamla RI berdasarkan rekomendasi Kepala Biro Umum.

Pasal 8

1. Bagi PNS/PNS dpk yang akan mengikuti seleksi penerimaan beasiswa dengan pembiayaan dari sponsor wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan izin mengikuti seleksi penerimaan beasiswa.
2. Permohonan izin mengikuti seleksi penerimaan beasiswa sebagaimana dimaksud ayat 1 diajukan oleh pimpinan unit kerja (eselon II) PNS/PNS dpk yang akan mengikuti seleksi penerimaan beasiswa dan ditujukan kepada Pimpinan unit kerja yang membidangi kepegawaian minimal eselon II.

Pasal 9

1. Seleksi sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat 5 sekurang-kurangnya meliputi seleksi administrasi, namun apabila dibutuhkan dapat ditambahkan seleksi wawancara, tes psikologi, dan tes potensi akademik atau seleksi lain yang dianggap perlu;

2. Seleksi administrasi dan seleksi wawancara sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan oleh tim seleksi;
3. Seleksi potensi akademik sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan oleh lembaga yang berwenang melaksanakan Tes Potensi Akademik.

Pasal 10

1. Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar yang dapat diberikan adalah:
 - a. Program Diploma III (DIII) paling lama 3 (tiga) tahun;
 - b. Program Strata I (S-1) / Diploma IV (DIV), paling lama 4 (empat) tahun;
 - c. Program Strata II (S-2) atau setara, paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - d. Program Strata III (S-3) atau setara, paling lama 4 (empat) tahun.
2. Dalam hal perguruan tinggi memberlakukan program studi 5 (lima) semester untuk program strata II (S-2) dan 9 (sembilan) semester untuk program strata III (S-3) dapat diberikan perpanjangan waktu paling lama 1 (satu) semester perkuliahan.
3. Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 dapat dikecualikan apabila program pendidikan dari pihak perguruan tinggi dan/atau pihak sponsor telah menetapkan jangka waktu penyelesaian program pendidikan yang ditempuh.

Pasal 11

Biaya untuk pelaksanaan Tugas Belajar dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Sponsor; dan
- c. Bantuan pihak asing atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 12

1. Apabila Tugas Belajar dibiayai dari APBN, komponen biaya Tugas Belajar terdiri dari:
 - a. Biaya pendidikan dibayarkan setiap semester atau tiap tahun;
 - b. Tunjangan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi/tesis/disertasi dibayarkan satu kali dalam masa pendidikannya;
 - c. Biaya wisuda, dibayarkan satu kali dalam masa pendidikannya;
 - d. Tunjangan pendukung pendidikan yang meliputi:
 - 1) Tunjangan hidup selama pendidikan dibayarkan setiap semester atau setiap tahun; dan
 - 2) Tunjangan buku dan *fotocopy* dibayarkan setiap semester atau setiap tahun.
2. Apabila Tugas Belajar dibiayai dari sponsor, komponen biayanya mengikuti ketentuan yang berlaku dari sponsor tersebut.
3. Besaran masing-masing Komponen biaya tugas belajar sebagaimana pada ayat (1) mengacu pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

1. Tata cara pembayaran biaya Tugas Belajar dengan sumber APBN berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
2. Tata cara pembayaran biaya Tugas Belajar dengan sumber dana Sponsor dilaksanakan dan diatur oleh Sponsor yang bersangkutan.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 14

Hak kepegawaian peserta Tugas Belajar adalah menerima gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat/golongan, masa kerja dihitung secara penuh, serta hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Kewajiban peserta Tugas Belajar:

- a. Menandatangani dan menaati perjanjian Tugas Belajar;
- b. Mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Tugas Belajar;
- c. Menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu sesuai Surat Keputusan Tugas Belajar;
- d. Melaporkan kemajuan Tugas Belajar secara berkala kepada Kepala Biro Umum melalui Bagian Kepegawaian dengan periode setiap 6 (enam) bulan;
- e. Menyampaikan laporan akhir Tugas Belajar kepada Kepala Bakamla RI selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhir masa studi;
- f. Melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di Negara tempat tugas belajar bagi PNS/PNS dpk yang tugas belajar di luar negeri;
- g. Melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja;
- h. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajar kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat Tugas Belajar bagi peserta Tugas Belajar di luar negeri sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam pemberian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
- i. Kembali ke Bakamla RI pada kesempatan pertama setelah berakhirnya masa Tugas Belajar;

- j. Melaksanakan ikatan dinas di Bakamla RI menurut lamanya peserta Tugas Belajar mengikuti Tugas Belajar dengan ketentuan untuk peserta Tugas Belajar di dalam dan luar negeri adalah 2 (dua) kali masa Tugas Belajar (n) ditambah 1 (satu) tahun atau dalam rumus $(2n+1)$.
- k. Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf j juga berlaku bagi yang tidak berhasil dalam melaksanakan Tugas Belajar karena kelalaiannya.

Pasal 16

PNS Tugas Belajar dilarang:

- a. Cuti Kuliah tanpa persetujuan dari atau rekomendasi dari tim evaluasi Tugas Belajar;
- b. Mengundurkan diri tanpa alasan yang sah sebelum masa Tugas Belajar berakhir.
- c. Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pasal 16 huruf b meliputi:
 - a. Sakit yang mengakibatkan tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar, dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah; dan/atau
 - b. Keadaan kahar atau *force majeure*.

BAB VI

PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR

Pasal 17

1. Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun (2 semester) sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor dan/atau instansi.
2. Bagi PNS/PNS dpk yang belum dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1

dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun dengan biaya sendiri.

3. Perpanjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dapat diberikan setelah melalui evaluasi dari tim evaluasi dhi. Bagian Kepegawaian dan Inspektorat Bakamla RI:
4. Permohonan perpanjangan Tugas Belajar diajukan kepada Kepala Biro Umum paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa Tugas Belajar berakhir.
5. Perpanjangan Tugas Belajar ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bakamla RI.
6. Dalam hal PNS/PNS dpk belum menyelesaikan tugas belajar dan tidak mengajukan perpanjangan Tugas Belajar sebagaimana ayat 1 dengan alasan sudah dalam tahap penyusunan tugas akhir (skripsi/tesis/disertasi), dapat diberikan waktu penyelesaian pendidikan di dalam jabatan dan aktif melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari dengan syarat antara lain:
 - a. PNS/PNS dpk menyatakan siap menyelesaikan pendidikan;
 - b. Maksimal waktu yang diberikan untuk penyelesaian pendidikan adalah 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester; dan
 - c. Selama jangka waktu penyelesaian pendidikan menggunakan biaya sendiri.
7. Penyelesaian pendidikan di dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 diberikan atas usul PNS/PNS dpk Tugas Belajar dan telah dievaluasi oleh tim evaluasi dhi. Bagian Kepegawaian dan Inspektorat Bakamla RI.
8. Selama penyelesaian pendidikan di dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, PNS/PNS dpk diberikan Izin Belajar.

Pasal 18

1. Bagi peserta Tugas Belajar yang dibiayai APBN, dapat diberikan biaya perpanjangan Tugas Belajar.
2. Bagi peserta Tugas Belajar yang dibiayai oleh Sponsor, apabila pihak Sponsor tidak memberikan biaya perpanjangan Tugas Belajar, maka biaya perpanjangan Tugas Belajar menjadi tanggung jawab peserta Tugas Belajar.

BAB VII

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 19

1. Pembinaan terhadap PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar dilaksanakan oleh Bagian Kepegawaian Bakamla RI;
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat berupa:
 - a. Kunjungan langsung dan/atau tatap muka;
 - b. Pertemuan berkala;
 - c. Konsultasi dengan Perguruan Tinggi; dan/atau
 - d. Pemantauan.

Pasal 20

1. Evaluasi terhadap PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar dilaksanakan oleh Bagian Kepegawaian Bakamla RI.
2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu mulai dari tahap seleksi, pelaksanaan pendidikan, dan hasil pendidikan.

BAB VIII

PERPINDAHAN PROGRAM STUDI

Pasal 21

1. Perpindahan program studi dan perpindahan lembaga pendidikan hanya dapat dilakukan setelah ada keputusan Kepala Bakamla RI berdasarkan

rekomendasi Kepala Bagian Kepegawaian dan lembaga pendidikan tempat belajarnya.

2. Syarat-syarat perpindahan program studi dan perpindahan lembaga pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX SANKSI

Pasal 22

Peserta Tugas Belajar yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Teguran apabila tidak melaporkan kemajuan Tugas Belajar sebanyak 2 (dua) kali dalam 2 (dua) semester;
- b. Diberhentikan sementara beasiswanya apabila tidak melaporkan kemajuan Tugas Belajar sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut selama masa Tugas Belajarnya;
- c. Status Tugas Belajar dicabut dan dikenakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku apabila mengundurkan diri sebagai peserta Tugas Belajar sebelum masa Tugas Belajar selesai tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atau secara akademik peserta Tugas Belajar tidak dapat melanjutkan pendidikannya yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan lembaga pendidikan dan dikembalikan ketempat tugas semula; dan
- d. Pencabutan Tugas Belajar dan/atau pengembalian ketempat tugas semula dan/atau pengenaan sanksi administrasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bakamla RI.

Pasal 23

1. Pegawai yang telah lulus seleksi dan diberikan tugas belajar namun tidak melaksanakan tugas belajar diberikan sanksi berupa hukuman disiplin dan tidak diperbolehkan mendaftar pada program beasiswa baik dalam maupun luar negeri selama 2 (dua) tahun sejak pengumuman lulus seleksi.
2. Peserta tugas belajar beasiswa Bakamla RI yang dengan sengaja tidak menyelesaikan pendidikan dan/atau telah dikeluarkan dari lembaga pendidikan maka diwajibkan mengembalikan ganti rugi atau dikenakan sanksi lain yang ditetapkan oleh Sekretaris Utama.
3. Dalam hal peserta tugas belajar mengundurkan diri pada masa 2 (dua) tahun pertama kewajiban kerja maka permintaannya tidak dapat dikabulkan.
4. Dalam hal pegawai tugas belajar mengundurkan diri dan/atau tidak bersedia melaksanakan kewajiban kerja dan/atau dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, pegawai bersangkutan wajib membayar kepada negara uang ganti rugi Tugas Belajar ditambah dengan jumlah 100% dari uang ganti rugi tersebut.
5. Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diperhitungkan secara proporsional dengan masa kewajiban kerja yang telah dijalani.
6. Pembebasan dari kewajiban melaksanakan kewajiban kerja dan membayar ganti rugi hanya diberikan apabila:
 - a. Diberhentikan sebagai PNS karena mencapai batas usia pensiun;
 - b. Diberhentikan sebagai PNS karena tidak cakap jasmani dan rohani;
 - c. Diberhentikan sebagai PNS akibat adanya perampangan organisasi; dan
 - d. Meninggal dunia atau hilang.

BAB X
IZIN BELAJAR

Pasal 24

Ketentuan pemberian Izin Belajar bagi PNS/PNS dpk harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. PNS/PNS dpk yang telah memiliki masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. Mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang;
- c. Izin Belajar hanya dapat dilaksanakan di dalam negeri yang meliputi pendidikan akademik, profesi, dan pendidikan vokasi;
- d. Tidak meninggalkan tugas kedinasan dan/atau tugas pekerjaan sehari-hari;
- e. Biaya pendidikan dan fasilitas penunjang lainnya ditanggung oleh yang bersangkutan;
- f. Tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- g. Unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
- h. Tidak sedang terkena sanksi pelanggaran kode etik pegawai;
- i. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- j. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- k. Pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit kerja tempat bekerja;
- l. Program studi yang diikuti telah mendapat persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang; dan
- m. Usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun pada saat mengusulkan Izin Belajar.

Pasal 25

Tata cara permohonan Izin Belajar:

- a. PNS/PNS dpk yang akan mengikuti pendidikan, sebelum mengikuti tahap seleksi masuk lembaga pendidikan, terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada pejabat setingkat eselon II di unit kerja yang bersangkutan.
- b. Pejabat Eselon II kemudian meneruskan permohonan tersebut kepada Kepala Biro Umum dengan melampirkan:
 - 1) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
 - 2) Surat keputusan CPNS dan PNS;
 - 3) Surat keputusan pangkat terakhir;
 - 4) Surat keputusan jabatan terakhir bagi yang menduduki jabatan;
 - 5) Penilaian kinerja/SKP minimal 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - 6) Surat keputusan dipekerjakan bagi PNS dpk;
 - 7) Fotokopi ijazah terakhir; dan
 - 8) Fotokopi sertifikat Akreditasi BAN-PT program studi yang akan diikuti minimal B.
- c. Apabila program studi yang akan ditempuh dinilai sesuai dengan bidang tugasnya, maka Kepala Biro Umum memberikan rekomendasi untuk mengikuti tahap seleksi masuk lembaga pendidikan yang dituju.
- d. Setelah PNS/PNS dpk yang bersangkutan dinyatakan lulus seleksi dan diterima pada lembaga pendidikan, Pejabat eselon II unit kerja mengajukan permohonan Izin Belajar kepada Kepala Biro Umum.
- e. Biro Umum dalam hal ini Bagian Kepegawaian melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dan kelengkapan berkas administrasi permohonan Izin Belajar.
- f. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf e dijadikan dasar Surat Izin Belajar.

Pasal 26

Dengan disahkannya Peraturan Badan ini, maka segala Peraturan yang mengatur tentang tugas belajar dan izin belajar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku


Pasal 27

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 12 November 2021

Kepala Bakamla RI,




Dr. Aan Kurnia
Laksamana Madya TNI